



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 083 TAHUN 2014
TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan Harga dasar perkalian perhitungan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 Tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 4959);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 083 TAHUN 2014 TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 083) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal I huruf diubah menjadi angka dan kata Daerah diubah dengan kata Kabupaten, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir,
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPENDA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
5. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengaturan harga standard mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang mengacu kepada harga patokan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

dto

SYAHRON NAZIL